



P U T U S A N

NO : 50/PDT/2015/PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samamrinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **BUPATI PENAJAM PASER UTARA**, berkantor di Jalan Nasional / Propinsi KM-9 Nomor 2 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Heni Susanto, S.H.,M.Hum., 2. Pitono, S.H., 3. M. Ramli NA, S.H., dan 4. GUNAWAN NU, S.H. Pegawai Negerti Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2014 selanjutnya disebut sebagai **: TERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING**
2. **. PERUSAHAAN DAERAH (“Perusda”) BENUO TAKA**, berkantor di jalan Proklamasi KM-1 Nomor 42 Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini diwakili oleh Taufik, S.E. sebagai Plt. Direktur Utama berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 539/131/2014 tanggal 1 April 2014 selanjutnya disebut sebagai **: TERGUGAT - II ; sekarang sebagai TURUT TERBANDING;**



LAWAN

TUAN HAJI KALLO, dalam kedudukannya selaku Kuasa Direktur PT Bayu Aji Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama No. 02 tanggal 17 Juni 2004, dibuat di hadapan Notaris Nuraini Uti, S.H. Notaris di Balikpapan, sekarang berkantor di Ruko Central Eropa Blok AC Nomor 33 Balikpapan Baru, Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Welman Napitupulu, S.H.,M.H., Aprino F. Dumoli Napitupulu, S.H., dan Alfonso Gultom, S.H., Advocate dan Para Asisten Advocate dari Kantor Advocate & Legal Consultant “WELMAN NAPITUPULU, S.H.,M.H. & Associates”, berkantor di Jln. Jend. Sudirman MARKONI Atas RT. 46 No. 30 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 21 / Pdt.G / 2014 / PN.Bpp, tanggal 01 Oktober 2014, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 50/PDT/2015/PT.SMR



M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sebagai hukum Nota Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) tertanggal 17 Juni 2004 (“**Proyek Pematangan Lahan**”) seluas 150 Ha dan surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMK Sementara) No. 608/365/DPU-Kimpraswil/V/2004 tanggal 21 Juni 2004 antara Penggugat H. Kallo / Kuasa Direktur PT. Bayu Aji Mandiri dengan Tergugat-I (Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara) adalah sah dan mengikat dalam hukum ;
4. Menyatakan sebagai hukum Tergugat-I telah terbukti melakukan Ingkar Janji (***Wanprestasi***) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya
5. Menghukum Tergugat-I untuk membayar hak dan kerugian materiil kepada Penggugat berupa
 - (i) Harga proyek pematangan lahan seluas kurang lebih 38,89 Ha dan penggalian tanah sebanyak 44.931,87M3 sebesar Rp 1.185.900.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 50/PDT/2015/PT.SMR



(ii) Kerugian materiil Penggugat berupa denda keterlambatan membayar selama 108 bulan sebesar Rp 1.280.772.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat-I untuk membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Rp 1.185.900.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sejak gugatan ini diajukan pada bulan Februari 2014 hingga putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

7. Menghukum Para Tergugat supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 631.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Tergugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 21 / Pdt.G / 2014 / PN.Bpp, tanggal 01 Oktober 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada : Penggugat / Terbanding pada tanggal 20 Nopember dan Kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 16 Desember 2014

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 50/PDT/2015/PT.SMR



Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pemanding, tertanggal 05 Oktober 2014 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada : Penggugat / Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2014, dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 16 Desember 2014 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, tertanggal 04 Desember 2014 ;

Membaca risalah pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada : Tergugat I / Pemanding dan kepada Tergugat II / Turut Terbanding masing - masing pada tanggal 10 Pebruari 2015 ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 21 / Pdt.G / 2014 / PN.Bpp, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 31 Maret 2015, kepada Penggugat / Terbanding dan Kepada Tergugat II / Terbanding II, masing - masing pada tanggal 14 April 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 50/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 21 / Pdt.G / 2014 / PN.Bpp, tanggal 01 Oktober 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang telah diajukan oleh pihak Tergugat I / Pembanding, tertanggal 05 Oktober 2014, maupun Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, tertanggal 04 Desember 2014, berpendapat sebagai berikut :

Meimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding didalam Memori Bandingnya antara lain mengemukakan :

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Balikpapan telah keliru dalam memberikan pertimbangan Hukum yang berpegang pada Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) tentang Pembukaan Areal dan Pematangan Lahan pada Lokasi Prumahan PNS Seluas 150 Ha antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan PT Bayu Aji Mandiri 17 Juni 2004 dan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) tanggal 21 Juni 2004 adalah sah dan mengikat ;
- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 765 / 1199 / DPU - PW / PPU / 2004 adalah bersifat mengikat bagi para pihak karena didalamnya terdapat kejelasan suatu hal yang diperjanjikan, sementara Nota Kesepahaman Bersama tentang Pembukaan Areal dan Pematangan Lahan Pada Lokasi Perumahan PNS seluas 150 Ha antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan PT Bayu Aji Mandiri tanggal 17 Juni 2004 tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian dan Perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt ;
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Balikpapan telah salah dan kelirru dalam memberikan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 50/PDT/2015/PT.SMR



pertimbangan hukum tentang masih berlakunya Nota Kesepahaman Bersama tentang Pembukaan Areal dan Pematangan Lahan pada Lokasi Perumahan PNS seluas 150 Ha antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan PT Bayu Aji Mandiri tanggal 17 Juni 2004 sebagai dasar Hukuma atas pekerjaan pematangan lahan seluas 150 Ha ;

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Balikpapan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang denda keterlambatan membayar selama 108 bulan sebesar Rp.6.330.020.400 (enam milyar tiga ratus tiga puluh juta dua puluh ribu empat ratus rupiah).) ;

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Balikpapan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang Mutual Check di Lapangan oleh dinas PekerjaanUmum Kimpraswil Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding didalam Kontra Memori Bandingnya atas Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pemanding tersebut, antara lain mengemukakan;

- Bahwa Pemanding telah keliru jika menyatakan bahwa Terbanding tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menggugat Pemanding dengan alasan Terbanding telah bekerja tanpa Surat Perintah Kerja sehinga Pemanding belum memiliki secara hukum dalam haknya atas prestasi Terbanding/ Penggugat ; --

- Bahwa Pemanding / Tergugat I telah berusaha untuk tidak menghargai produk dari Bupati Penajam Paser utara Bapak Drs. H. Yusran, M,Si, yaitu Nota Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Juni 2004 dengan Terbanding / Penggugat, tentang Pembukaan
Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 50/PDT/2015/PT.SMR



Areal dan Pematangan Lahan Pada Lokasi Perumahan PNS Penajam Kabupaten PPU seluas 150 Ha yang akan dilaksanakan oleh Terbanding / Penggugat secara Voorfinancecierung dan Bertahap ;

- Bahwa hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum yang berpegang pada Nota kesepahaman Bersama tentang Pembukaan Areal dan Pematangan Lahan pada Lokasi perumahan PNS seluas 150 Ha antara Pemerintah Penajam Paser Utara dan PT. Bayu Aji Mandiri tanggal 17 Juni 2004 dan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara tanggal 21 Juni 2004 adalah sah dan mengikat ;

- Bahwa adalah fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menetapkan denda keterlambatan sebesar Rp.1.280.772.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang tentunya adalah nilai yang patut dan adil menurut hukum ;

- Bahwa adalah fakta hukum, Pembanding yang diwakili oleh Tim Dinas PU Kimpraswil Kabupaten PPU bersama dengan Tim Perusda Benuo Taka / Tergugat II, telah melakukan MUTUAL CHEK di Lapangan dan ditemukan Hasil Pekerjaan Terbanding sebesar Rp.1.185.900.000 (satu milyar.seratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah.);

- Bahwa Pembanding telah keliru jika menyatakan bahwa Terbanding tidak pernah membuktikan Hasil Mutual Chek dalam pengajuan buktinya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding, maupun Kontra Memori Banding yang



diajukan oleh Penggugat / Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 21 / Pdt.G / 2014 / PN.Bpp, tanggal 01 Oktober 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pemanding, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan dalil - dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat / Terbanding, dan telah pula mempertimbangkan dalil - dalil bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat I / Pemanding maupun dalil - dalil bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat II / Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa hal - hal yang dikemukakan oleh Tergugat I / Pemanding didalam Memori Bandingnya tersebut, maupun yang dikemukakan oleh Tergugat II / Turut Terbanding, sebahagian adalah merupakan pengulangan kembali terhadap apa yang dikemukakannya didalam dalil - dalil bantahannya atas gugatan Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya kesepakatan bersama dihubungkan dengan bukti P-7 berupa laporan Hasil Rapat yang dibuat oleh Perusda Benuo Taka tanggal 11 Nopember 2009 dalam butir 4 menyebutkan, PT. Bayu Aji Mandiri bekerja berdasarkan MOU tanggal 17 Juni 2004, Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) tanggal 21 Juni 2004 serta perintah lisan dari Drs. H. Yusran, M.Si selaku Bupati PPU pada saat itu dihubungkan pula dengan keterangan Saksi LAY DAVID yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat mengerjakan pekerjaan Tahap

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 50/PDT/2015/PT.SMR



kedua tidak ada yang menegur atau melarang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat berupa pematangan lahan dan penggalian tanah seluas 40 ha berdasarkan pada Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) tertanggal 17 Juni 2004 seluas 150 Ha dan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMK Sementara) tanggal 21 Juni 2004 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa adalah tidak adil apabila Tergugat I / Pembanding tidak membayar pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat / Terbanding yang telah mengeluarkan biaya yang sangat besar, sedangkan pekerjaan tersebut diketahui oleh Tergugat I / Pembanding ;

Bahwa Tergugat I / Pembanding selaku Pemberi Pekerjaan, seharusnya menegur atau menghentikan Penggugat / Terbanding untuk tidak melanjutkan pekerjaan tersebut, agar Penggugat / Terbanding tidak dirugikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat / Terbanding seluas 40 ha berdasarkan pada Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) tertanggal 17 Juni 2004 seluas 150 Ha dan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMK Sementara) tanggal 21 Juni 2004 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat / Terbanding dan Tergugat I / Pembanding, maka Tergugat I / Pembanding diwajibkan untuk membayar pekerjaan tersebut kepada Penggugat

Menimbang, bahwa demikian pula dari bukti surat bertanda P.1, antara lain disebutkan : mengenai perjanjian ini segala akibatnya, para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 50/PDT/2015/PT.SMR



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata pihak Tergugat I / Pembanding, maupun Tergugat II / Turut Terbanding tidak keberatan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga dengan demikian dalil - dalil dari Tergugat I / Pembanding yang dikemukakannya didalam Memori Bandingnya yang menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan - keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat I / Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 21 / Pdt.G / 2014 / PN.Bpp, tanggal 01 Oktober 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 21 / Pdt.G / 2014 / PN.Bpp, tanggal 01 Oktober 2014, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Turut Terbanding dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya secara tanggung renteng ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 50/PDT/2015/PT.SMR



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak diperoleh secara bulat Hakim anggota II (BINSAR SIREGAR,SH.MHum) tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim anggota I, yang membenarkan dan mengambil atas pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama untuk itu Hakim Anggota II memberikan pendapat yang berbeda (Disenting Opinion) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak terdapat persamaan pendapat, terjadi perbedaan pendapat antara Hakim Anggota II (Binsar Siregar, SH.MHum) dengan Ketua Majelis yang sependapat dengan Hakim Anggota I yang sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga dalam perkara ini Hakim Anggota II mengemukakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II, sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tentang wanprestasi yang dilakukan para Penggugat dengan tuntutan ganti rugi adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya gugatan harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa pada tahun 2004 Penggugat telah melakukan pekerjaan pematangan lahan seluas 40 ha di Penajam untuk Perumahan PNS (disebut sebagai tahap II), namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak didasari perjanjian/ kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan tahap-tahapan sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 80 tahun 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu mulai dari Pelelangan Umum sampai dengan serah terima pekerjaan, karenanya secara formal perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tentang proyek pematangan lahan tersebut. Mekanisme

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 50/PDT/2015/PT.SMR



pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Kepres tersebut belum atau tidak ada sebagaimana telah pernah dilaksanakan dalam pekerjaan tahap I;

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama mendasarkan pertimbangan mengabulkan gugatan dengan mendasarkan MoU antara Penggugat dengan Tergugat meskipun dalam pertimbangan tersebut dijelaskan bahwa MoU tersebut harus diikuti dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) dan juga Surat Perintah Mulai Kerja) yang sampai gugatan ini diajukan SPPP dan SPMK tidak pernah ada, oleh karenanya Penggugat melaksanakan pekerjaan hanya berdasarkan MoU.

3. Bahwa MoU (*Memorandum of Understanding*) mempunyai arti sebagai perjanjian pendahuluan, perjanjian informal yang nantinya akan dijabarkan dan diuraikan dengan perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara lebih detail. Erman Rajagukguk berpendapat, bahwa MoU sebagai dokumen yang memuat saling pengertian dan pemahaman para pihak sebelum dituangkan dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian MoU belum merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, akan tetapi sebagai pendahuluan atau kesepakatan untuk membuat perjanjian, karena belum menimbulkan hak dan kewajiban dan dengan demikian tidak dapat menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dipertimbangan Pengadilan Tingkat pertama;

4. Bahwa pertimbangan lain yang menjadi alasan dikabulkannya gugatan adalah tidak adanya larangan dari Tergugat selama pekerjaan pematangan lahan. Hal ini juga tidak beralasan hukum karena tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk melarang

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 50/PDT/2015/PT.SMR



Penggugat, tidak dilarang bukan berarti memberi persetujuan dan oleh karenanya mengakibatkan kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mengganti kerugian;

5. Bahwa dari hal-hal diatas Hakim Anggota II berkesimpulan, bahwa Penggugat melakukan pekerjaan yang tidak diperjanjikan oleh karenanya tidak diwajibkan, Penggugat melakukan dengan inisiatif sendiri, karenanya tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar ganti rugi, maka Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pemanding ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.Bpp, tanggal 01 Oktober 20014, yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menghukum Tergugat I / Pemanding, Tergugat II / Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari RABU tanggal 08 JULI 2015 oleh kami RANGKILEMBA LAKUKUA,SH.MH selaku Ketua Majelis, NELSON PASARIBU,SH.MH dan BINSAR SIREGAR,SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 50/PDT/2015/PT.SMR tanggal 12 Mei 2015 untuk
Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 50/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari JUMAT tanggal 10 JULI 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh SAUDIN NAPITUPULU,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

RANGKILEMBA LAKUKUA,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

NELSON PASARIBU,SH.MH

BINSAR SIREGAR,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI.

SAUDIN NAPITUPULU,SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai Putusan : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Pembekasan: Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh Rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 50/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

